

No. : W.i/PP.004.1/ 1589/1991

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor : W.i/HK. 008/ 198/1991 tanggal 20
Pebruari 1991 dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah,

kepada :

- | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1. N a m a | : | ISLAMIYAH |
| 2. No. Register | : | 110.06.01.001.91 |
| 3. Alamat : | Jalan/Kamp. | <i>Parakanlimo</i> |
| | Kel./Desa | <i>Parakanlimo</i> |
| | Kecamatan | <i>Purwakarta</i> |
| | Kab./Kodya | <i>Purwakarta</i> |
| 4. Didirikan pada tanggal | : | II Januari 1935 |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi | : | L K M D |

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti
Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung, 21 Pebruari 1991

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat.



DRS. H. A. YUNUS
NIP. 150 088 250



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
JL. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : W.i/HK. 008/ 498 /19 91
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah.
Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 20 Februari 19 91

KEPALA KANTOR WILAYAH

Drs. H. DJAUHARUDDIN AR.
NIP. 150.02.841

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;

Nomor : W.i/HK. 008/ 498 /19 91
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT


- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah.
Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 20 Februari 19 91



SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbanga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Purwakarta.
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah / Perguruan Tinggi Purwakarta.

Daftar Lampiran Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. 20. Februari 1991
Prov. Jawa Barat No. : 11.003/47/Panegal

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
1.	MT. Islamiyah	Kp. Perakanlima, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta	11 - 1 - 35	L. K. M. D	No Bidang: WI/PP.004.1/1585/91
2.	MT. Nurul Islam	Kp. Negerikaler, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta	1 - 1 - 53	Yayasan	" WI/PP.004.1/1586/91
3.	MT. Syuhada	Kp. Sadang, Kec. Purwakarta, Purwakarta 17-3-74	D. K. M.	" WI/PP.004.1/1587/91	
4.	MT. Asy'asyia	Kp. Cisuruh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta	Thn. 1969	Perkumpulan	" WI/PP.004.1/1588/91
5.	MT. Al Mu'tawehah	Kp. Syukamulya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta	Thn. 1969	L. K. M. D.	" WI/PP.004.1/1589/91
6.	MT. Al Hidayah	Barujarsari, Kec. Pakaler, Kec. Purwakarta	1 - 3 - 68	Pekarangan	" WI/PP.004.1/1590/91
7.	MT. Hidayotussibyan	Kp. Ci Jambe, Gissalada, Kec. Purwakarta Th. 1964	I. E. H. D	" WI/PP.004.1/1591/91	
8.	MT. Hikmuyah	Kab. Purwakarta	Parakanlima, Kec. Purwakarta, Pak. Negerikaler, Kec. Purwakarta, Pak.	Ferorangan	" WI/PP.004.1/1592/91
9.	MT. Pagelaran IV	Thn. 1932	Thn. 1972	Yayasan	" WI/PP.004.1/1593/91
10.	MT. Al Hikmatyyah	Magrak Cicadas, Kec. Purwakarta, Pak. I. - 1-73	Perorangan	" WI/PP.004.1/1594/91	
11.	MT. Al Hikman	Kp. hareng Anyar, Ds. Maracang, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta	1975	Perorangan	" WI/PP.004.1/1595/91
12.	MT. Miftahul Ula	Maracang, Kec. Purwakarta, Pak.	1975	Yayasan	"

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat.



Dr. H. Djamaruddin ABQ
KIP. 150 027 841